

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberdayakannya untuk bertindak demi kepentingan individu.¹ Sedangkan menurut Arif Gosita perlindungan hukum terhadap anak merupakan Upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban seorang anak yang memperoleh serta memepertahankan hak untuk tumbuh dan berkemang dalam kehidupan positif serta mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari segala macam ancaman yang bisa merugikan.²

Menurut M. Irsyad Thamrin dan M. Farid kekerasan seksual merupakan segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, inti dari kekerasan seksual tersebut terletak pada ancaman seperti meggunakan simbolis serta pemaksaan terhadap salah satu pihak.³ Bentuk kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, serta salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar adalah perempuan dewasa hingga anak-anak yang wajib mendapatkan perlindungan baik dari negara ataupun masyarakat.

¹ Dharma Pradnyananda Suryawirawan, dkk, *Isu_Isu Krusial Tentang Kekerasan Seksual*, Klaten, Lakeisha, 2019, 137

² Mutiara Nasty Rizki, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”, *Jurnal Media Luris*, Vol 2 Nomor 2, 2019, 205-206

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital. 2015, 1

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat seperti dilingkungan sekolah, dilingkungan kerja, serta dilingkungan keluarga.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual Pasal 6 menyebutkan bahwa :

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵

Perkembangan teknologi serta pergaulan anak saat ini dapat memberikan dampak negatif dan dampak positif. Perkembangan teknologi yang dapat memberikan dampak negatif bagi anak yaitu seperti kecanduan menonton video pornografi melalui handphone, yang mana anak tersebut

⁴ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, VOL 4 Nomor 1, 2002, 6

⁵ Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Pasal 6 huruf A dan B tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dapat berkeinginan untuk melakukan yang telah ditonton sehingga terjadilah kekerasan seksual karena anak tersebut akan mencari korban untuk dijadikan pelampiasan hawa nafsunya. Pergaulan anak juga dapat memberikan dampak negatif seperti teman yang kecanduan menonton video pornografi akan memaksa temannya untuk melampiaskan hawa nafsunya tersebut.

Kekerasan seksual di Kabupaten Bangkalan sendiri terjadi di berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Kekerasan seksual sendiri juga dapat terjadi dimana saja seperti lingkungan tempat kerja, lingkungan umum, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan keluarga. Bentuk kekerasan seksual tersebut termasuk kedalam melanggar hak asasi manusia karena perbuatan kekerasan seksual merusak hak para korban untuk tidak disakiti ataupun dilecehkan.

Perlindungan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum, korban kekerasan seksual wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh para penegak hukum supaya korban mendapatkan keadilan dan bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayangan kekerasan, pelecehan, penyiksaan, dan perlakuan yang mengarah seksualitas. Dengan mendapatkan perlindungan para penegak hukum bagi para korban kekerasan seksual di Bangkalan baik bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya para korban kekerasan seksual.

Upaya kekerasan pencegahan kekerasan seksual khususnya terhadap anak bisa dilakukan dengan cara melalui pertunjukan, pembelajaran, serta

diskusi. Pencegahan tersebut adalah salah satu bentuk kepedulian bagi orang tua atas kasus yang terjadi di Bangkalan ini.⁶ Hukum sendiri mempunyai fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, supaya manusia dapat terlindungi dengan baik maka hukum harus dilakukan secara professional.⁷

Beberapa alasan anak sering menjadi sasaran korban kekerasan seksual dikarenakan anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat terlebih para pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua untuk mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang.⁸

Jika ditinjau dari penjatuhan pidana, sangat penting mencermati bagaimana persepsi polisi dalam memberikan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang menyangkut nilai kehormatan serta harga diri seorang perempuan.⁹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sebagai antisipasi supaya tidak terjadi hal yang serupa. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bangkalan.”

⁶ Tetty Solehati. dkk, “Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia”, *Jurnal Obsesi : Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 5 Nomor 3 , 2022, 2003

⁷ Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Belo*, Vol 6 Nomor 1, 2020-2021, 49

⁸ Diesmy Humaira dkk, “Kekerasan Semua Pada Anak : Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikoislamika*, Vol 12 Nomor 2, 2015, 6.

⁹ Elizabet Siregar, dkk, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol XIV (14) Nomor 1, 2020, 4.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Bangkalan dan pandangan Dinas Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bangkalan serta diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban kekerasan seksual dan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi kekerasan seksual lagi.

1.4 Kegunaan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan berguna untuk informasi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Bangkalan dan juga dapat memberikan pengembangan di bidang hukum pidana dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan masyarakat di Kabupaten Bangkalan bisa memahami permasalahan yang terjadi dalam tindak

pidana kekerasan seksual sehingga nanti akan muncul kesadaran bagi para pelaku kekerasan seksual.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini setelah mencari informasi di internet ataupun buku-buku tentang judul skripsi yang sama, disini penulis tidak menemukan judul yang sama hanya saja ada beberapa skripsi yang membahas tentang kekerasan seksual.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016) ¹⁰	1. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar ? 2. Apakah Kendala yang dihadapi oleh	Kekaburan Hukum	Di skripsi sebelumnya hanya fokus kepada perlindungan anak dan lokasi yang diteliti di Polrestabes Makassar, sedangkan di skripsi yang diusulkan perlindungan hukum

¹⁰ Sulaiman, Wahyudi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2019, <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/4810>

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
		Aparat Penegak Hukum dalam memberikan perlindungan Hukum Pada Anak yang menjadi korban pelecehan seksual ?		terhadap korban yang mana korban tersebut bertujuan pada anak, remaja, hingga dewasa di Kabupaten Bangkalan
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia ¹¹	1. Bagaimana fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia? 2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual? 3. Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual?	Kekosongan Hukum	Di skripsi sebelumnya membahas korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia , sedangkan skripsi yang diusulkan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban saja
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten	1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perundang-undangan?	Kekeosongan Hukum	Di skripsi sebelumnya membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan,

¹¹ Hanafi, Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan* (2019). [http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2213/1/Perlindungan Hukum](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2213/1/Perlindungan%20Hukum)

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
	Bantaeng Tahun 2015-2017) ¹²	2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng?		sedangkan di skripsi yang diusulkan membahas tentang korban kekerasan seksual yang mana kekerasan seksual tersebut tidak terfokus pada pesretubuhan seperti skripsi sebelumnya tetapi juga terhadap pencabulan, pelecehan, serta pemerkosaan
4.	Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta ¹³	1. Faktor apa yang menyebabkan kekerasan fisik terhadap anak oleh orang kandung bisa terjadi? 2. Bagaimanakah tindakan polisi terhadap anak sebagai korban kekerasan fisik oleh orang tua?	Kekaburan Hukum	Di skripsi sebelumnya membahas peran polisi dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak di Yogyakarta, sedangkan skripsi yang diusulkan membahas perlindungan

¹² Suhendra, Afza, and Nursiti Nursiti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3.2 (2019): 227-236. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16065>

¹³ Tampubolon, Junita. "Peran Polisi Dalam Menaggulangi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2014): 1-11. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/5991>

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
				hukum terhadap korban yang mana korban tersebut tidak hanya fokus pada anak tetapi juga pada remaja dan orang dewasa di Kabupaten Bangkalan

Sumber : Penelusuran Repository di beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Non Doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang mana adalah sebuah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, 13.

hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder.¹⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang mana terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel, tetapi variabel tidak saling bersinggungan.¹⁶ mengurai dan memecahkan masalah di lapangan yang menjadi objek penelitian.¹⁷

1.6.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer serta data sekunder, diantaranya adalah :

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data primer bisa didapatkan dengan cara peneliti melakukan observasi, wawancara, disukusi, dan penyebaran konsioner.¹⁸ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para pihak penegak hukum di kabupaten Bangkalan serta Dinas Keluarga Berencana

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, 82.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 11.

¹⁷ Sulistyowati Irianto, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011). 1-14.

¹⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015, 67-68.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang terlibat dalam perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bangkalan, diantaranya :

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak/Ibu yang terpilih untuk mendapatkan jawaban dari apa yang diperlukan. Dalam penelitian ini, wawancara ini dilakukan kepada Dinas Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepolisian Resort Kabupaten Bangkalan.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bangkalan. Lokasi ini dipilih karena adanya peningkatan kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun di Kabupaten Bangkalan.

c) Responden

Responden merupakan orang yang di wawancara serta memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari peneliti yaitu :

a.) Dinas Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Ibu Ratna Eliati Farida, SE

b) makaserta Kepolisian Resort Kabupaten Bangkalan oleh Bapak Aiptu Priyanto, S.H bagian Bintara Unit PPA.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan dari data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data Sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.¹⁹ Data Sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yang telah di dapatkan mencakup :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Tujuan analisis ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan pada penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur serta menambah validitas data tersebut. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data dan selanjutnya dipaparkan

¹⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015, 68.

menggunakan analisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut : analisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Kabupaten Bangkalan oleh pihak Kepolisian Resort Bangkalan serta Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.²⁰

²⁰ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), 93.